



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████, umur █████

Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ██████████

████████████████████, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MOH. KHANDIQ, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum MOHAMMAD. KHANDIQ, S.H & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Tenggeles turut desa Golan Tepus RT. 05 RW. 05 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

████████████████████, umur █████ Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, alamat di RT. ██████████

████████████████████, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 12 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, pada hari Jum'at tanggal [REDACTED] [REDACTED] sesuai Kutipan Akte Nikah No. [REDACTED].
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda anak 2 adapun Tergugat Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa [REDACTED] [REDACTED].
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak.
5. Bahwa setelah pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran namun 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran dalam menjalani mahligai rumah tangganya.
6. Bahwa faktor ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu terjadi dikarenakan :
 1. Tergugat sering minuman keras di rumah berserta teman-temannya.
 2. Tergugat sering berkata kasar ketika marah dan membanting barang-barang yang ada di rumah.
 3. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut di atas pada bulan awal Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya di desa [REDACTED], sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) minggu tanpa memberitahukan Penggugat dimana Tergugat berada.
9. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di desa Mejobo RT.06 RW.01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat.
10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami Istri saling wajib cinta - mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974) tidak akan terwujud.
11. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tidak ada keharmonisan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan perkawinan, maka Penggugat berkeyakinan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus, berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus atau Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan bijaksana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir

Halaman 3 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kuasanya MOH. KHANDIQ, S.H di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada MOH. KHANDIQ, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT/Penasehat Hukum MOHAMMAD KHANDIQ, S.H & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Tenggeles desa Golan Tepus RT. 05 RW. 05 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kudus;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) lembar alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) NIK 3 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 8 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di RT. [REDACTED] Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di desa Kirig;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan mabuk-mabukan di kamar Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. [REDACTED] tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di RT. [REDACTED], Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di desa Kirig;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun usia pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Para Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para Kuasanya dan

Halaman 7 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, namun belum dikaruniai anak, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 tahun setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat sering minuman keras di rumah berserta teman-temannya;
- Tergugat sering berkata kasar ketika marah dan membanting barang-barang yang ada di rumah;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Puncaknya pada bulan awal Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, akibatnya Tergugat pulang ke rumah

Halaman 8 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya di desa Mejobo RT.06 RW.01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dalil dan alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat sebanyak 2 (dua) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti di persidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama Kudus secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah menenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], kabupaten Kudus, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke orangtua Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diKdspulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah satu tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan

Halaman 11 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke orangtua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambilalih sebagai pendapat majelis yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. ULFAH, S.H., dan AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ULFAH, S.H.

AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dr 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Panitera Pengganti

H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya BAPP	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 80.000,00
8. Biaya PNPB relaas Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)